

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan rahmatnya “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan ruang dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan 2018-2022 dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Di samping itu, melalui laporan ini dapat diperoleh informasi pencapaian kinerja dan evaluasinya sebagai bahan untuk melaksanakan upaya peningkatan kinerja.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan di masa yang akan datang.

Kepala Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta



Heru Hermawanto
NIP 196803121998031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A Latar Belakang	1
	B Maksud dan Tujuan	2
	C Ruang Lingkup	2
	D Gambaran Umum Organisasi	3
	E Sistematika Penyajian	6
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A Aspek Strategis Organisasi	7
	B Visi dan Misi	8
	C Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	10
	D Strategi dan Kebijakan	11
	E Perjanjian Kinerja Tahun 2019	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
	A Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2019	18
	B Analisa Atas Pencapaian Rencana Strategis Tahun 2019	19
	C Akuntabilitas Keuangan	28
	D Akuntabilitas Kinerja	28
BAB IV	PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) selaku Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi dan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berada di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) pada Pergub 279 tahun 2016, fungsi Dinas adalah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan wujud dalam menjalankan fungsi tersebut. Sedangkan metodologi penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 ini adalah untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai yang diperjanjikan selama tahun 2019, dengan membandingkan capaian kinerja Dinas (*performance results*) terhadap rencana kinerja Dinas (*performance plan*).

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2019 ini dipisahkan dalam 2 (dua) aspek kepentingan/keperluan, yaitu:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan organisasi eksternal, menjadikan LAKIP 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2019.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan organisasi internal, menjadikan LAKIP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja organisasi dan upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. Sehingga untuk setiap celah kinerja (*performance gap*) yang ditemukan dapat dirumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah pada pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi dan urusan pemerintahan bidang pertanahan di Provinsi DKI Jakarta.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi DCKTRP Provinsi DKI Jakarta

Tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 adalah melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan.

Sedangkan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 adalah:

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan;
3. pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
4. perencanaan rencana rinci tata ruang;
5. pelaksanaan evaluasi rencana rinci tata ruang;
6. perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pemerintah daerah;
7. penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
8. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung;
9. pemetaan ruang kota;
10. penyelenggaraan sistem informasi ruang dan bangunan gedung;
11. perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
12. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
13. penegakan peraturan perundang – undangan daerah di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
14. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan;

15. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan;
16. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan;
17. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan.


2. Susunan Organisasi

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016, DCKTRP Provinsi DKI Jakarta dibekali dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota
4. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang
5. Bidang Pertanahan dan Pemetaan
6. Bidang Pengawasan Bangunan
7. Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
8. Bidang Gedung Pemerintah Daerah
9. Suku Dinas Kota
10. Suku Dinas Kabupaten
11. Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
13. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi DCKTRP Provinsi DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat pada bagan susunan organisasi yang disajikan berikut ini.

Bagan 1. Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP tahun 2019 ini disajikan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang dibuatnya LAKIP, maksud dan tujuan dibuatnya LAKIP, ruang lingkup dan sistematika penyajian LAKIP tahun 2019 serta gambaran umum organisasi yang isinya menjabarkan tentang tugas dan fungsi, susunan organisasi, aspek strategis serta pernyataan visi dan misi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Bab II – Rencana Strategis

Memuat tujuan dan sasaran strategis untuk periode tahun 2018-2022, serta menjelaskan sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2019.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Berisi metodologi pengukuran pencapaian kinerja tahun 2019 dan analisis atas pencapaian sasaran strategis tahun 2019, serta akuntabilitas keuangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Bab IV–Penutup

Menguraikan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2018-2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

A. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai SKPD baru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 279 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, sub bidang urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan Tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 sebagai berikut:

"Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua"

Adapun penjabaran dari Visi di atas yakni keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan juga dilengkapi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat dimana masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dari 5 (lima) misi Kepala Daerah di atas ada dua misi yang terkait yakni misi kedua yaitu “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang” dan misi ketiga yaitu “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”.

Kalimat perbaikan pengelolaan tata ruang pada misi kedua “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”, pada hakikatnya merupakan upaya menjadikan penataan ruang sebagai salah satu alat untuk memajukan kesejahteraan umum melalui perencanaan dan evaluasi ruang kota serta pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Sedangkan pada misi ketiga “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga,

secara efektif, meritokratis dan berintegritas” Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dituntut untuk menyiapkan sarana tempat aparaturnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkarya, mengabdikan, melayani dan menyelesaikan permasalahan kota dan masyarakat secara profesional melalui kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan teknis bangunan gedung pemda.

C. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Dalam menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan menetapkan tujuan jangka menengah 2018-2022, sebagai berikut:

1. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan produktivitas dan integritas aparaturnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;

Untuk mengukur ketercapaian tujuan di atas, ditetapkan sasaran untuk setiap tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dimana sasaran adalah hasil (outcome) yang diharapkan dari suatu tujuan. Adapun sasaran dari setiap tujuan yang ditetapkan, yaitu:

1. Sasaran dari Tujuan Pertama adalah :
 - Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
2. Sasaran dari Tujuan Kedua adalah :
 - Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparaturnya.
3. Sasaran dari Tujuan Ketiga adalah :
 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran jangka menengah sangat dibutuhkan untuk mengaktualisasikan tujuan dan sasaran-sasaran tersebut ke dalam kebijakan atau langkah-langkah yang lebih terarah. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder yang dilayaninya. Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Tahun 2018-2022 terangkum di dalam Tabel 2.1.

➤ **STRATEGI**

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan, strategi yang diambil sebagai berikut:

1. Mendorong pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar
3. Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai
4. Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai

➤ **KEBIJAKAN**

Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan masing-masing strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui Pemutakhiran data dasar perencanaan, penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta evaluasi secara berkala
2. Meningkatkan kualitas gedung pemda melalui pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar

3. Meningkatkan sarana prasarana kantor yang sesuai standar melalui peningkatan dan pengelolaan kantor serta pengelolaan kendaraan operasional.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Tahun 2018-2022

VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua					
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis,	Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang	Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui Pemutakhiran data dasar perencanaan, Pelaksanaan kebijakan satu peta, pembangunan sistem informasi tata ruang, penyusunan peraturan turunan Perda terkait tata ruang, dan pengendalian

	serta perbaikan pengelolaan tata ruang				pemanfaatan ruang serta evaluasi secara berkala
2	Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar	Meningkatkan kualitas gedung pemda melalui pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai	Meningkatkan sarana prasarana kantor yang sesuai standar melalui peningkatan dan pengelolaan kantor serta

				Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	pengelolaan kendaraan operasional
--	--	--	--	---	-----------------------------------

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta berorientasi pada hasil, disusun suatu perjanjian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahunnya. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan sebagai pihak pertama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak kedua dan merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran dan juga dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini juga merupakan komitmen dari segenap pegawai di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	41%	Program Penataan Ruang	35.758.134.420
				Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan	32.104.150.008
2	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	54%	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda	364.745.453.577
Jumlah					432.607.738.005

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan terhadap realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat terutama untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. ANALISA ATAS PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019

Secara umum, Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan yang tercermin dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat melalui keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja.

B. 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Kepala Daerah pada RPJMD 2008 – 2022. Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai indikator pencapaian kinerja dan salah satu alat untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan ini kemudian ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan dengan Gubernur selaku Kepala Daerah, yakni ;

Tabel 3.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	41 %	Program Penataan Ruang	35.758.134.420
				Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan	32.104.150.008
2	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	54 %	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda	364.745.453.577
Jumlah					432.607.738.005

Besaran anggaran Program Penataan Ruang dan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda yang akan dilaksanakan untuk mencapai target Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaannya mengalami perubahan, selain disebabkan adanya kesalahan penulisan angka juga dikarenakan adanya perubahan anggaran pada APBD Perubahan. Kegiatan Pemetaan Menggunakan Teknologi UAV yang akan dilaksanakan di 5 (lima) wilayah Kota sebesar Rp 2.991.563.067 pada Program Penataan Ruang yang sudah dibatalkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019 dimasukan dalam perhitungan Perjanjian Kerja sehingga anggaran Program Penataan Ruang yang tertulis di Perjanjian Kinerja seharusnya Rp. 32.766.571.353. Dalam APBD Perubahan anggaran Program Penataan Ruang dikurangi menjadi Rp. 20.969.385.963 dan anggaran Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda dikurangi menjadi Rp. 352.325.725.003.

B. 2. PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019

Terdapat dua sasaran strategis pada tahun 2019 yang menjadi target pencapaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang sudah mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN REALISASINYA

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)
						Awal	Akhir	
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	41 %	29 %	Program Penataan Ruang	35.758.134.420	20.969.385.963	18.722.015.768
					Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan	32.104.150.008	32.104.150.008	27.416.289.860
2	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	54 %	57,6 %	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda	364.745.453.577	352.325.725.003	156.786.757.508
Jumlah						432.607.738.005	405.399.260.974	202.925.063.136

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi target perjanjian kinerja tahun 2019 sebagaimana disajikan dalam tabel di atas dengan penjelasan berikut:

1. Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pada tahun 2019 mencapai persentase sebesar 29 % atau melebihi target sebesar 29%, dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

No.	Wilayah Kota Administrasi	Tidak sesuai Subzona	Tidak sesuai Jalan	Tidak sesuai Sungai	Total tidak sesuai
1.	Jakarta Pusat	9 %	13 %	1 %	22%
2.	Jakarta Utara	18 %	13 %	2 %	33%
3.	Jakarta Barat	16 %	12 %	2 %	30%
4.	Jakarta Selatan	10 %	12 %	2 %	24%
5.	Jakarta Timur	20 %	11 %	3 %	34%
	Rata-Rata	15 %	12 %	2 %	29%

2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar mencapai angka sebesar 57,6%, atau melebihi target sebesar 54%. Berdasarkan hasil pendataan gedung tahun 2019, jumlah bangunan Gedung Pemda mencapai 9.841 massa bangunan gedung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.668 massa bangunan gedung di antaranya telah memenuhi standar karena dalam kondisi terawat sesuai kriteria yang telah ditetapkan, atau sebesar 57,6%.

Pencapaian target pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama di atas tidak semata mata dikarenakan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dianggarkan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan saja. Hal ini terlihat dari besaran persentase capaian realisasi anggaran untuk Program Penataan Ruang dan Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan yang capaiannya di bawah 90 %, bahkan untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda hanya mencapai 44,5 %. Penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang selain disebabkan pengawasan pemanfaatan ruang di

lapangan juga disebabkan adanya kebijakan Peraturan Zonasi yang mengizinkan kegiatan-kegiatan tertentu pada zonasi tertentu yang dahulu dilarang dan merupakan pelanggaran. Selain itu adanya kegiatan pembebasan tanah dan pembangunan yang dilaksanakan instansi sektoral yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang berkontribusi terhadap penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana.

Hal yang sama lebih nyata terlihat pada pencapaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar. Meskipun realisasi serapan anggaran di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan hanya sebesar 44,5 % tetapi capaian indikator kinerja sasaran mencapai 106,6 %. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan Gedung pemda untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur agar memenuhi standar tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan saja melainkan dilaksanakan juga oleh SKPD/UKPD lain dan BLUD.

Namun demikian, gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan pada anggaran tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
				DPA	DPPA	(Rp)	(%)
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Target : 41% Realisasi : 29%	Program Penataan Ruang		32.766.571.353	21.412.309.617	18.722.015.768	87,44%
		1	Peninjauan Kembali Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ	6.179.457.856	6.179.457.856	5.664.395.000	91,66%
		2	Pembuatan Peta Operasional di atas Peta Dasar Terbaru	1.604.350.000	1.604.350.000	1.379.100.000	85,96%
		3	Pembuatan Peta Dasar DKI Jakarta (Pola Ruang) Sistem UTM	2.061.250.000	2.061.250.000	1.794.500.000	87,06%
		4	Pembuatan Peta Tematik (Peta Utilitas)	1.958.800.000	1.958.800.000	1.267.100.000	64,69%
		5	Pembuatan Peta Dasar Kepulauan Seribu	1.102.774.760	1.102.774.760	863.824.600	78,33%
		6	Akuisisi Data Rupa Bumi	11.354.261.736	0	0	0,00%
		7	Penyusunan Kajian Dokumen Pertanahan Untuk Rencana Pengadaan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau	311.691.200	311.691.200	237.646.000	76,24%
		8	Pengenaan Sanksi Berupa Pembatasan Kegiatan/Penutupan Lokasi/Penyegelan	493.323.654	493.323.654	455.641.182	76,24%
9	Penyusunan PRK Pengembangan Koridor LRT Velodrome - Kemayoran	598.178.130	598.178.130	556.279.500	93,00%		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
				DPA	DPPA	(Rp)	(%)
		10	Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan	1.614.000.000	1.614.000.000	1.227.500.000	76,05%
		11	Penentuan Trace Saluran Yang Belum Ada di Peta Operasional RDTR & PZ	260.815.280	260.815.280	211.100.000	80,94%
		12	Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Tata Ruang	70.000.000	70.000.000	40.932.000	58,47%
		13	Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Pengembangan Kompetensi SDM Urusan Penataan Ruang	98.000.000	98.000.000	93.200.000	95,10%
		14	Penyelenggaraan Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda dan /atau Perkada	159.100.000	159.100.000	153.380.000	96,40%
		15	Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan	1.525.910.700	1.525.910.700	1.509.783.374	98,94%
		16	Patroli terhadap Ruang dan Bangunan- P1000	194.858.037	194.858.037	181.634.112	93,21%
		17	Pengembangan Sistem Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	3.179.800.000	3.179.800.000	3.086.000.000	97,05%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
				DPA	DPPA	(Rp)	(%)
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Target : 41% Realisasi : 29%		Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan	32.104.150.008	31.804.784.686	27.416.289.860	86,20%
		1	Pendataan Bidang Tanah di Provinsi DKI Jakarta	7.685.725.858	7.462.676.635	6.607.440.241	88,54%
		2	Pendataan Perkembangan Morfologi Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta	263.778.950	263.778.950	215.941.000	81,86%
		3	Pemutakhiran Data Bidang Tanah di Provinsi DKI Jakarta	24.056.645.200	23.113.045.401	20.521.808.619	88,79%
		4	Bimbingan Teknis/Pelatihan/ Pengembangan Kompetensi SDM Urusan Pertanahan	98.000.000	98.000.000	71.100.000	72,55%
		5	Pembayaran Utang Daerah atas Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan (Paket Pekerjaan Pendataan dan Otomasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Jakarta Timur)	0	867.283.700	0	0,00%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
				DPA	DPPA	(Rp)	(%)
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar Target : 54% Realisasi : 57,6%		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda	364.745.453.577	352.325.725.003	156.786.757.508	44,50%
		1	Perencanaan Masjid Raya Jakarta Timur	341.027.280	341.027.280	289.828.000	84,99%
		2	Perencanaan Gedung Kantor Imigrasi Jakarta Utara	446.902.280	446.902.280	391.028.000	87,50%
		3	Perencanaan Gedung BPSDM	446.902.280	446.902.280	378.015.000	84,59%
		4	Perencanaan Gedung Kejaksaan Pulau Karya Kepulauan Seribu	341.027.280	0	0	0,00%
		5	Perencanaan Kehandalan Bangunan dan Rehabilitasi Jakarta Islamic Centre - Koja Jakarta Utara	385.543.378	385.543.378	263.175.000	68,26%
		6	Perencanaan Revitalisasi Sistem Pompa Hidran Komplek Balaikota	99.705.958	99.705.958	96.613.000	96,90%
		7	Perencanaan Kehandalan Bangunan dan Rehabilitasi Gedung Teknis Jatibaru	118.412.536	118.412.536	89.221.000	75,35%
		8	Perencanaan Rehabilitasi Mesjid Al - Amanah Jatibaru	78.950.036	0	0	0,00%
		9	Rehabilitasi Rumah Dinas Jl. Besakih, Jakarta Selatan	1.106.504.326	1.106.504.326	925.857.000	83,67%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
				DPA	DPPA	(Rp)	(%)
		10	Pembangunan Pos Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	31.590.146.620	31.590.146.620	23.013.468.340	72,85%
		11	Pembangunan Kantor Sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	19.323.535.185	13.931.463.732	9.809.634.321	70,41%
		12	Pembangunan Gudang Satpol PP	15.412.685.411	15.412.685.411	12.585.390.000	81,66%
		13	Perencanaan Gudang Arsip Mabes TNI AU Cilangkap	446.902.280	446.902.280	398.860.000	89,25%
		14	Perencanaan Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta	446.902.280	446.902.280	425.469.000	95,20%
		15	Penyusunan Kebijakan Bangunan Gedung Pemda	640.500.000	490.000.000	57.400.000	11,71%
		16	Pemutakhiran Data Gedung Pemda	980.000.000	980.000.000	840.600.000	85,78%
		17	Pembangunan Kantor Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan	23.022.677.216	19.034.535.170	14.015.425.600	73,63%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
				DPA	DPPA	(Rp)	(%)
		18	Bimbingan Teknis/Pelatihan/ Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Gedung Pemda	98.000.000	98.000.000	76.500.000	78,06%
		19	Pengadaan Tenaga Perorangan Penunjang Sub Urusan Gedung Pemda	5.030.300.000	4.530.800.000	4.458.730.932	98,41%
		20	Rehabilitasi Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara	3.499.241.836	3.499.241.836	3.032.781.000	86,67%
		21	Lanjutan Pembangunan gedung kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	70.684.016.391	66.907.942.517	20.259.416.450	30,28%
		22	Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta	3.612.400.773	3.612.400.773	2.899.820.000	80,27%
		23	Penataan Kawasan Monas	149.992.264.054	149.992.264.054	38.157.680.250	25,44%
		24	Pembangunan Gudang dan Posko Suku Dinas Pertambangan dan Energy Jakarta Barat di Meruya	14.857.551.838	14.857.551.838	12.503.552.000	84,16%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI	
				DPA	DPPA	(Rp)	(%)
		25	Pembangunan Gedung Suku Dinas Kependudukan Jakarta Barat	21.743.354.339	21.743.354.339	10.011.756.500	46,05%
		26	Pembayaran Utang Daerah atas Penyelesaian Pembangunan Gedung BPMPKB Provinsi DKI Jakarta	0	1.806.536.115	1.806.536.115	100,00%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan dana yang dibutuhkan dengan realisasi penyerapan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019

NO	Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran
1.	Belanja Tidak Langsung	205.581.466.000	199.520.038.062	97,05 %
2.	Belanja Langsung	429.174.304.369	223.128.089.478	51,99 %
Jumlah		634.755.770.369	422.648.127.540	66,58 %

D. AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum capaian kinerja rata-rata Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta atas Indikator Kinerja Utama atau Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebesar 117,9%, sedangkan capaian kinerja rata-rata tahun 2018 sebesar 105,2% atau mengalami kenaikan sebesar 12,1%. Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
CAPAIAN IKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2018			Kenaikan/ (Penurunan)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	%
1	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana rencana tata ruang	41%	29%	129,2%	42%	40%	104,7%	23,4%
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	54%	57,6%	106,6%	52%	55%	105,7%	0,8%
Rata-rata Capaian Kinerja				117,9%			105,2%	12,1%

Tahun 2019:

Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang diukur dengan indikator kinerja persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana, yang dilaksanakan dengan 2 (dua) Program pada tahun 2019 yakni, Program Penataan Ruang dan Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan dengan rencana anggaran dan realisasi penyerapan sebagai berikut:

1. Program Penataan Ruang dengan anggaran awal sebesar Rp. 32.766.571.353 yang diubah pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp 20.969.385.963 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 18.722.015.768 atau 89,28 % dari anggaran, dan;

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp 32.104.150.008 yang tidak mengalami perubahan anggaran pada APBD Perubahan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 27.416.289.860 atau 85,39 % dari anggaran.

Sedangkan sasaran meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar, yang dilaksanakan dengan 1 (satu) Program, yakni Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda dengan anggaran awal sebesar Rp 364.745.453.577 yang diubah pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp 352.325.725.003 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 156.786.757.508 atau 44,5 %.

Tahun 2018:

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang seharusnya merupakan indicator kinerja program bukan indicator kinerja sasaran, yakni ;

1. Rasio kesesuaian rencana tata ruang; Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 122% yakni tercapainya rata-rata rasio kesesuaian tata ruang di 5 (lima) wilayah kota administrasi sebesar 71% melebihi rata-rata rasio yang ditargetkan sebesar 58%.
2. Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani; Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 103% yakni tercapainya persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani sebesar 93% melebihi persentase penanganan yang ditargetkan sebesar 90%.
3. Persentase penyelesaian administrasi pertanahan; Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 101% yakni tercapainya persentase penyelesaian administrasi pertanahan sebesar 74% melebihi persentase penanganan yang ditargetkan sebesar 73%.

Namun demikian ketiga indicator kinerja tersebut merupakan indicator kinerja dari Program yang sama dengan Program yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang sehingga masih dapat diperbandingkan. Rencana Anggaran dan realisasi penyerapan dari Program tersebut pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp 3.730.964.200,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 3.353.519.000,00 atau 89,88% dari anggaran, dan;
2. Program Penyiapan Akuisisi Tanah (pada tahun 2019 dan seterusnya program ini diganti nomenklatur menjadi. Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan) dengan anggaran sebesar Rp 511.016.088,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 424.560.000,00 atau 83,08% dari anggaran.

Sedangkan sasaran meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur diukur dengan indikator kinerja berupa persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar yang juga merupakan indicator kinerja program yang rumus atau cara perhitungannya sama dengan indicator kinerja sasaran persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar. Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 106% yakni tercapainya persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar sebesar 55 % melebihi persentase penanganan yang ditargetkan sebesar 52 %. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda dengan anggaran sebesar Rp 8.203.773.378,00 yang diubah pada APBD Perubahan menjadi sebesar Rp 1.679.990.400,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 1.096.530.160,00 atau 65,27%.

Kenaikan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2019:

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kenaikan capaian IKU atau Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar 12.1%, yaitu dari capaian sebesar 105.2% pada tahun 2018 menjadi 117.9% pada tahun 2019. Ini menandakan adanya perbaikan dan semakin efektifnya pelaksanaan kegiatan Dinas sesuai dengan yang capaian yang ditargetkan. Adanya perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) antara pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 dengan Perjanjian Kinerja

tahun 2019 disebabkan adanya pemahaman yang salah dalam menuliskan indicator kinerja sasaran pada Perjanjian Kinerja tahun 2018, namun demikian sebagaimana sudah dijelaskan di atas meskipun kalimat indicator kinerja sasaran yang tertulis pada kedua Perjanjian Kinerja berbeda tetapi karena Program yang digunakan masih sama maka hasilnya (outcome) juga menjadi sama dan dapat diperbandingkan.

Pada perhitungan capaian indicator kinerja sasaran yang pertama, yakni persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai terjadi kenaikan angka capaian yang cukup signifikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 23,4%. Hal ini setelah dikaji ternyata bukan disebabkan adanya peningkatan produktifitas dalam melaksanakan program dan kegiatan atau dalam pembuatan kebijakan khususnya kebijakan penataan ruang tetapi disebabkan penggunaan basis data dalam perhitungan yang berbeda antara tahun 2019 dengan tahun 2018. Pada tahun 2019, basis data penggunaan tanah (land use) yang digunakan dalam perhitungan indicator kinerja sasaran adalah data hasil pendataan lapangan yang dilaksanakan tahun 2019 oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sendiri sedangkan pada tahun 2018 data penggunaan tanah yang dipakai adalah data dari BPN dengan kriteria klasifikasi dan identifikasi penggunaan tanah yang mungkin berbeda. Oleh karena itu factor yang menyebabkan kenaikan capaian sasaran ini tidak dapat dijelaskan dan sesungguhnya tidak dapat diperbandingkan.

Capaian sasaran kedua mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi karena penambahan massa bangunan Gedung pemda yang dipelihara atau selesai dibangun baru secara kuantitatif relative sedikit dibandingkan jumlah massa bangunan Gedung pemda yang merupakan Barang Milik Daerah. Pengukuran capaian indicator kinerja sasaran ini menggunakan data seluruh bangunan Gedung pemda yang ada di DKI Jakarta yang dibangun atau dipelihara dan bukan berdasarkan Program Pembangunan dan Pemeliharaan bangunan gedung pemda yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan saja sehingga ukuran keberhasilan capaiannya tidak bisa mengukur efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan secara langsung.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu juga, untuk mengukur perbandingan capaian kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta terhadap perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. LAKIP juga menggambarkan pengelolaan sumber daya dan berperan sebagai alat kendali serta pengukur kualitas kinerja DCKTRP dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Dinas kepada publik untuk turut mendorong terimplementasikannya prinsip *good governance* pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Secara umum, DCKTRP Provinsi DKI Jakarta telah berusaha memaksimalkan pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Indikator Kinerja Utama DCKTRP merupakan indikator kinerja hasil (outcome) yang pencapaiannya tidak dihasilkan secara langsung melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan DCKTRP sendiri melainkan terkait dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sectoral lainnya. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis Perangkat Daerah DCKTRP ini tidak bisa sebagai ukuran keberhasilan DCKTRP semata. Keberhasilan atau kegagalan capaian akan sangat tergantung pada sinergisitas rencana pembangunan yang terpadu antar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan dukungan kooedinasi yang lebih terpadu, diharapkan kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta masih dapat ditingkatkan pada masa mendatang. DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya untuk membangun dan memperbaiki sistem serta melaksanakan akuntabilitas kinerja secara optimal dalam rangka pertanggung jawaban kinerja kepada publik.